

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026
Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

A. Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026

Hasil pengukuran kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Triwulan II Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2026 (%)	Target Triwulan 2026 (%)	Realisasi Triwulan II (%)	Capaian (%)
I	Sasaran Program 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Baik					
1.1	Indikator 1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	50	50	100
1.2	Indikator 1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	50	50	100
1.3	Indikator 1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	50	50	100
1.4	Indikator 1.4 Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	100	50	50	100
1.5	Indikator 1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy	Persentase	100	50	50	100
1.6	Indikator 1.6 Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	75	77.18*	77.18*	103

1.7	Indikator 1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3,64	3,64	121
-----	---	--------	----------	------	------	-----

Ket: *) menggunakan data pencapaian sebelumnya

Kinerja Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik
---	--

Pencapaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang baik ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputy;
6. Persentase Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Gapaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1. Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan Reformasi Birokrasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi Reformasi Birokrasi diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi Reformasi Birokrasi yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup bukti dukung Implementasi semua kegiatan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik mengacu pada PermenPANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi serta SE MenPANRB Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Periode Transisi Tahun 2025. Adapun waktu penyampaian dokumen/laporan disesuaikan dengan

Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Kepala Biro yang menangani Reformasi Birokrasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun target kinerja hingga Triwulan II ditetapkan sebesar 100%

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 100%, atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026. Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	50%	50%	100 %

Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah bukti dukung RB General dan RB Tematik yang telah dihasilkan sesuai dengan standar pelaksanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, terhadap total keseluruhan bukti dukung yang seharusnya dipenuhi. Nilai ini mencerminkan tingkat kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di masing-masing unit kerja.

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. ~~Penyampaian SK Kelompok Kerja (Pokja) di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral~~
2. Sosialisasi Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dan Metode Penghitungan PKO unit kerja Eselon II
3. Menghadiri Coaching Clinic Pengisian Kertas Kerja Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2026
4. Penyampaian Laporan Pelaksanaan PKO Eselon I 2026 kepada Bapak Menko
5. Penyampaian Manajemen Risiko Kedeputan kepada Biro MKKS (Profil Risiko, Pemantauan dan Mitigasi Risiko)

~~Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.~~

Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung dengan hasil sebagai berikut:

Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi (%)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung RB yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi dan pelaksanaan rencana aksi RB yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.1 Persentase Tingkat Implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi RB General & Tematik	Terlaksana	Telah dilaksanakan monitoring pelaksanaan melalui survei kepuasan layanan di tiap bulan
2	Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Terlaksana	SOP untuk Kedeputian sudah ditetapkan dan disampaikan kepada Stakeholder
3	Penetapan Standar Pelayanan (SP)	Terlaksana	Telah diterbitkannya Standar Pelayanan untuk Satu Kementerian
4	Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Agen Perubahan (AP)	Terlaksana	Pemantauan dengan menggunakan sistem pelaporan bulanan yang diluncurkan agen perubahan serta memberikan kritik dan saran untuk membangun

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang Triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pelaksanaan kegiatan menggunakan berbagai macam teknologi informasi yaitu aplikasi *ZOOM Meetings*. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan *stakeholders* terkait maupun bimbingan teknis sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara *daring* dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Penggunaan anggaran atas pengadaan paket *meeting* di luar kantor juga telah dilakukan efisiensi dengan cara menggunakan ruang rapat di kantor dengan kapasitas yang memadai. Dengan demikian, proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp 15.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaian target Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan. Kendala

utama yang teridentifikasi adalah proyek agen perubahan yang masih tahap peluncuran yang mana evaluasi menyeluruh belum bisa dilaksanakan selain itu kendala lainnya adalah renaksi RB yang masih menggunakan Renaksi pada Tahun sebelumnya

Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja hingga Triwulan II Tahun 2026, telah disusun beberapa upaya dan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, antara lain evaluasi sistem pelaporan dari agen perubahan secara berkala, koordinasi untuk percepatan dan update Renaksi Tahun 2026

1.2. Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja mampu mengimplementasikan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada prakteknya, implementasi tata kelola diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan tata kelola di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan implementasi tata kelola yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Implementasi tata kelola diukur dari data dukung kegiatan tata kelola meliputi:

1. Pengelolaan Tata Usaha dan Kepegawaian, antara lain:
 - a. Pengelolaan administrasi persuratan SRIKANDI;
 - b. Pengelolaan Arsip;
 - c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara (BMN);
 - d. Dukungan pengembangan SDM; dan
 - e. Dukungan agenda dan persidangan Deputi.
2. Penataan Organisasi dan Tata Laksana, antara lain:
 - a. Penyusunan Anjab-ABK;
 - b. Penyusunan SOP;
 - c. Penyusunan Pokja; dan
 - d. Perencanaan kebutuhan pegawai (formasi).
3. Pengelolaan Layanan Informasi dan Bahan Deputi, antara lain:
 - a. Pengelolaan sistem informasi dan publikasi Deputi Bidang Koordinasi ESDM;
 - b. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik; dan

Penyiapan Bahan/Data/Analisa pada Deputi Bidang Koordinasi ESDM

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, target kinerja Triwulan II ditetapkan sebesar 50%

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 50%, atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung implementasi tata kelola telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar yang baik untuk pencapaian target pada triwulan berikutnya

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	50	50	100%

Pada periode April sampai dengan Juni 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan tata kelola, guna memastikan seluruh proses tata kelola di Kedeputian IV berjalan dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Permintaan Penunjukan PIC Unit Kerja yang Menangani Penyusunan Data Kinerja pada Unit Kerja Eselon II di Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Penyampaian usulan nama calon peserta diklat manajemen risiko
3. Publikasi kegiatan Deputy melalui media sosial dan website secara berkala
4. Penyampaian Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
5. Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
6. Koordinasi Laporan Mingguan dan Bulanan pada Kedeputian
7. Koordinasi penyampaian daftar arsip aktif
8. Pengusulan nama ASN yang mengikuti Pelatihan Luar Negeri di RRT
9. Persetujuan pendaftaran Mahasiswa S3

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, implementasi tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total bukti dukung tata kelola yang memenuhi standar dibanding dengan total bukti dukung tata kelola yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

Capaian Implementasi Tata Kelola (%)

$$= \frac{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Tata Kelola yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung tata kelola yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa implementasi tata kelola di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian implementasi tata kelola Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.2 Persentase Tingkat Implementasi Tata Kelola Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pengelolaan Administrasi Persuratan melalui SRIKANDI	Terlaksana	Telah dilakukan penatausahaan dokumen Sekretariat Deputy ESDM melalui aplikasi Srikandi Triwulan II
2.	Pelaksanaan Dukungan Administrasi Kepegawaian	Terlaksana	Telah dilaksanakan dukungan kepada para pegawai di Lingkungan Kedeputan untuk kenaikan Pangkat, Golongan termasuk administrasi lainnya
3	Pelaksanaan Diklat Pengembangan SDM	Terlaksana	Telah dilaksanakan diklat pengembangan SDM dengan tema Manajemen Risiko
4.	Pelaksanaan Dukungan Penataan Organisasi	Terlaksana	Telah disampaikan Pokja kepada masing-masing Keasdepan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Eselon 2
5	Penyampaian Publikasi Kegiatan dan Kinerja Deputy	Terlaksana	Telah dilakukan publikasi program kerja Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melalui website dan akun instagram D4.
6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Mingguan/Bulanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja mingguan dan bulanan di Kedeputan

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 telah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain penggunaan aplikasi *Zoom Meetings* dalam rapat koordinasi dengan pemangku kepentingan, serta optimalisasi penggunaan ruang rapat internal kantor sebagai pengganti rapat di luar kantor. Langkah tersebut berdampak pada pengurangan anggaran belanja barang dan menghasilkan

proyeksi efisiensi sebesar kurang lebih Rp10.000.000 yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya guna menunjang pencapaian kinerja seperti peningkatan koordinasi lintas unit kerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta kebutuhan operasional yang mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya pencapaian target implementasi tata kelola yang telah ditetapkan. Kendala utama yang teridentifikasi adalah diklat untuk pengembangan SDM masih terbatas karena efisiensi anggaran belanja pada unit SDM, kegiatan publikasi melalui media sosial dan website belum bisa rutin karena keterbatasan pegawai

Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja hingga Triwulan II Tahun 2026, telah disusun beberapa upaya dan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, antara lain pemanfaatan anggaran Kedeputan untuk Diklat sehingga tidak menunggu jadwal pelatihan dari SDM dan menambah jumlah pegawai untuk bisa handle kegiatan media sosial

1.3. Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan efektivitas perencanaan unit kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Pada praktiknya, Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dengan pemenuhan bukti dukung pelaksanaan perencanaan di lingkungan Kedeputan. Adapun dokumen data dukung yang dinilai mampu menggambarkan Tingkat Efektivitas Perencanaan yang baik harus memenuhi 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu.

Ruang lingkup Tingkat Efektivitas Perencanaan diukur dari data dukung dokumen perencanaan meliputi dokumen:

1. Rencana Strategis (Renstra) Deputi, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir Januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.

5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat disampaikan setiap akhir triwulan sesuai Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2026 ditetapkan sebesar 100% sesuai Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026. Untuk mendukung pencapaian target tahunan tersebut, target kinerja Triwulan II ditetapkan sebesar 50%.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, indikator Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 50% atau mencapai 100% dari target Triwulan II. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pendukung implementasi tata kelola telah berjalan sesuai rencana dan menjadi dasar yang baik untuk pencapaian target pada triwulan berikutnya.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	50	50	100%

Pada periode April sampai dengan Juni 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan proses penyusunan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi capaian kegiatan, guna memastikan perencanaan program dan kegiatan tersusun secara terarah, terukur, dan selaras dengan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Rencana Strategis (Renstra) Deputy, paling lambat harus disahkan 5 (lima) bulan setelah RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) disahkan. Adapun standar penyusunan mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.
2. Rencana Kerja (Renja), paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
3. Perjanjian Kinerja (PK), Manual IKU, Rencana Aksi, paling lambat harus ditetapkan pada akhir Januari tahun berjalan. Adapun standar penyusunan dokumen ini mengacu pada PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. TOR RAB, paling lambat harus selesai bulan Juli waktu berjalan untuk digunakan pada tahun setelahnya. Adapun standar penyusunan mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.
5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), paling lambat disampaikan setiap akhir triwulan sesuai Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat Efektivitas Perencanaan (%)

$$= \frac{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan sesuai standar}}{\text{Total Bukti Dukung Perencanaan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$= \frac{4}{4} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung efektivitas perencanaan yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas perencanaan di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian efektivitas perencanaan Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.3 Persentase Tingkat Efektivitas Perencanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan Rencana Kerja/Renja dan Anggaran (TOR/RAB) 2027	Terlaksana	Telah disusun Renja dan Anggaran 2027
2.	Penyusunan Revisi POK/Anggaran	Terlaksana	Telah disusun revisi anggaran berdasarkan kebutuhan kegiatan
3.	Penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD)	Terlaksana	Telah disusun RPD bulanan Kedeputan

4.	Pengelolaan Anggaran dan Administrasi Keuangan	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengelolaan dan Administrasi Keuangan oleh Tim Keuangan
----	--	------------	--

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala dalam upaya mencapai target efektivitas perencanaan deputy yang ditetapkan. Kendala utama yang teridentifikasi adalah Penyerapan anggaran yang masih belum maksimal pada Kedeputan, Revisi Anggaran yang cukup sering terjadi Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja hingga Triwulan II Tahun 2026, telah disusun beberapa upaya dan rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, antara lain penyampaian realisasi anggaran melalui grup dan para asdep untuk monitoring anggaran, Pembatasan revisi anggaran agar tidak selalu rutin terjadi

1.4. Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan ukuran yang menggambarkan sejauh mana unit kerja dapat memenuhi kewajiban penyampaian laporan akuntabilitas kinerjanya secara tepat waktu, lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ketaatan ini dinilai berdasarkan 2 (dua) aspek utama, yaitu (1) ketepatan waktu penyampaian laporan berdasarkan periode laporan tertentu (Triwulan I, II, III dan IV) dan tanggal penyampaian dokumen tersebut kepada unit pengampu (tertera pada ND yang diedarkan unit pengampu), (2) substansi laporan telah sesuai dengan standar atau format yang ditentukan oleh unit pengampu. Adapun standar laporan mengacu pada Peraturan Menpan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Permenpan 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN).

Adapun ruang lingkup laporan yang termasuk pada indikator ini adalah sebagai berikut :

1. Laporan Kinerja Triwulan I s.d IV (10 hari kerja setelah triwulan berakhir);
2. E-Monev, (2 hari kerja pada tiap bulan);
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (akhir Februari pada tahun berjalan); dan
4. Laporan SKP Triwulan I s.d IV (minggu terakhir pada bulan ke 4, 7, 10 dan 12).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 50%, atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 <i>Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral</i>	Persentase	50	50	100%

Pada periode April sampai dengan Juni 2026, telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketaatan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Upaya tersebut difokuskan pada penguatan proses penyusunan, penyampaian, serta pengendalian pelaporan kinerja dan administrasi, termasuk pemantauan ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen laporan, guna memastikan seluruh kewajiban pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Dalam rangka mendukung ketaatan pelaporan dan pengendalian kinerja, telah dilaporkan hasil pemanfaatan anggaran melalui aplikasi/*website* E-monev Bappenas untuk bulan April, Mei dan Juni.
2. Telah dilaksanakan koordinasi pelaporan melalui Aplikasi Sismonev RKP Bappenas. Tindak lanjut pelaksanaan pelaporan tersebut dilakukan melalui Nota Dinas Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama nomor: EP.03.01/140/SET.M.EKON.1/05/2026. Beberapa hal penyampaian antara lain:
 - a. Persetujuan draf laporan RKP 2025
 - b. Koreksi atau Penyesuaian agar dapat diberikan coretan atau highlight
 - c. Pengumpulan draft yang sudah di tandatangani disampaikan kepada Biro MKKS melalui email biro.mkks@ekon.go.id
3. Laporan Kinerja Triwulan I dan Triwulan II yang telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku sesuai dokumen Nota Dinas Nomor: AK.03.01/98/D.IV.M.EKON.1/07/2026 tanggal 10 Juli 2026
4. Telah dilaksanakan koordinasi pelaporan SPT Tahunan dan/atau LHKPN bagi pegawai/pimpinan yang wajib lapor. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tautan bukti dukung pelaporan LHKPN dan SPT Tahun 2025 Deputi ESDM dapat dilihat melalui tautan <https://bit.ly/LHKAN-D4>

Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, tingkat ketaatan pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

Tingkat Ketaatan Pelaporan (%)

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Total Laporan yang memenuhi standar ketaatan}}{\text{Total laporan yang dihasilkan}} \times 100\% \\ &= \frac{4}{4} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan terkait ketaatan pelaporan yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target capaian Tingkat Ketaatan Pelaporan Tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut

1.4 Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1.	Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan II	Terlaksana	Telah dilaksanakan penyusunan, pelaporan
2.	Penyusunan dan Pelaporan SKP Triwulan I	Terlaksana	Telah dilaksanakan penilaian SKP Triwulan I dan pengumpulan bukti dukung yang dikoordinasi Sekretaris Deputi
3.	Penyampaian Laporan Aplikasi E-Monev	Terlaksana	Telah dilaksanakan penginputan laporan e-monev melalui Website Bappenas
4.	Penyampaian Laporan Aplikasi Sismonev (RKP Bappenas)	Terlaksana	Telah dilaksanakan pemantauan pelaporan sismonev terkait Proyek Migas dan Transisi Energi
5.	Penyampaian Laporan SPT dan/atau LHKPN	Terlaksana	Telah dilaksanakan pengumpulan bukti pengisian laporan SPT dan LKHPN

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan II tahun 2026 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pemanfaatan *ZOOM Meeting* atau *Microsoft Team*. Aplikasi tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan rapat koordinasi dengan terkait sehingga pertemuan dapat dilaksanakan secara *daring* dengan meminimumkan pengeluaran anggaran belanja barang. Efisiensi juga dilaksanakan dengan menggunakan ruang rapat kantor dengan kapasitas yang memadai. Serta pemanfaatan grup PIC antar asdep untuk penyampaian informasi, sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp. 25.000.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya yang lebih prioritas

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat beberapa kendala atau hambatan dalam upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Kendala yang dihadapi antara lain Penyusunan SKP untuk P3K yang masih berinduk

kepada Sesdep cukup sulit untuk dinilai karena P3K yang bersangkutan bukan staf dari Sesdep, Penyampaian laporan e-monev kadang terkendala oleh server. Berdasarkan identifikasi kendala tersebut, telah disusun sejumlah upaya dan rekomendasi perbaikan yang akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, antara lain melalui perlu koordinasi dengan Asdep yang bersangkutan untuk staf P3K terkait dengan penilaian, penyampaian laporan saat ini sebatas menunggu server berjalan sebagaimana mestinya.

**1.5. Persentase
Penyelesaian
Isu Strategis
yang
diberikan oleh
Deputi**

Latar Belakang

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengamanatkan Sekretaris Deputi untuk dapat menjalankan penugasan lain yang diberikan oleh Deputi. Penugasan ini dapat bersifat tata kelola dan substantif yang bersifat lintas keasdepan. Khusus untuk penugasan yang bersifat substantif, Sekretaris Deputi bertanggung jawab untuk melaksanakan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian terhadap isu-isu strategis yang menjadi fokus Kedeputan.

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun ini mengawal isu – isu strategis kedeputan yang terkait:

1. Ketahanan Energi Nasional;
2. Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan;
3. Transisi Menuju Ekonomi Hijau yang Rendah Karbon; dan
4. Penugasan isu lain yang diberikan Deputi

yang membutuhkan sinkronisasi dan koordinasi lintas sektor.

Adapun kriteria isu-isu strategis selesai apabila: (1) Isu Strategis telah ditindaklanjuti oleh Pihak terkait; (2) Hasil penyelesaian telah dikonfirmasi oleh Kedeputan; dan (3) Dokumen penyelesaian dari isu – isu strategis tersedia serta terverifikasi.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 50%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Hingga Triwulan II Tahun 2026, Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi sebesar 50%, atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5				
Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi	Persentase	50	50	100%

Pada periode April sampai dengan Juni 2026, telah dilakukan pengawalan dan penyelesaian isu-isu strategis dalam lingkup koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai bagian dari upaya memastikan keberlangsungan dan ketercapaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan arahan yang diberikan oleh Deputi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain mencakup:

1. Permintaan Analisis dan Bahan Rapat Koordinasi Kanal Debottlenecking Satgas P2SP – PT GBKEK Industri Park, sesuai Nota Dinas Nomor: PK.PL/38/D.IV.M.EKON.1/04/2026 tanggal 6 April 2026 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Meminta penyusunan analisis awal atas aduan PT GBKEK Industri Park yang disampaikan melalui Kanal Debottlenecking terkait permohonan perubahan fungsi/pelepasan kawasan hutan untuk pembangunan pelabuhan dan tempat penumpukan red mud (limbah proses pengolahan bauksit menjadi alumina) di kawasan industri KEK Galang Batang.
 - b. Menyampaikan bahwa aduan PT GBKEK Industri Park telah diajukan melalui Kanal Debottlenecking sejak 25 Oktober 2022 dan akan dibahas dalam Sidang Kanal Debottlenecking Satgas P2SP sebagai tindak lanjut arahan Menteri Keuangan.
 - c. Meminta Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan untuk menyiapkan analisis dan materi rapat sebagai bahan pembahasan pada Sidang Kanal Debottlenecking Satgas P2SP yang dijadwalkan pada 9 April 2026.
2. Penyampaian Hasil Rapat Pendalaman Aduan PT Sarana Utama Synergy (PT SUS) kepada Deputi, sesuai Nota Dinas Nomor: ESD.03.01/57/D.IV.M.EKON.1/05/2026 tanggal 4 Mei 2026 dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Membahas perkembangan aduan PT Sarana Utama Synergy (PT SUS) terkait keberlanjutan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa/PSEL) Kota Makassar. Aduan disampaikan karena belum adanya kepastian dari Pemerintah Kota Makassar mengenai kelanjutan kerja sama, penundaan rekomendasi PPA/PJBL, serta adanya rencana tender ulang meskipun Perjanjian Kerja Sama (PKS) belum diakhiri secara resmi.
 - b. Mengidentifikasi kendala utama pelaksanaan proyek, antara lain penolakan masyarakat terhadap lokasi proyek, usulan lokasi alternatif yang dinilai belum layak secara teknis dan lingkungan, belum adanya kejelasan status PKS, belum tersedianya political risk insurance, belum dikembalikannya jaminan pelaksanaan sebesar Rp100 miliar, serta belum optimalnya komunikasi formal antara PT SUS dan Pemerintah Kota Makassar.
3. Merekomendasikan tindak lanjut berupa pemberian kepastian dari Pemerintah Kota Makassar mengenai keberlanjutan proyek, pelaksanaan kajian komprehensif terhadap lokasi alternatif, penegasan posisi hukum PKS, serta persiapan dokumen dan materi oleh PT SUS untuk Sidang Aduan Kanal P2SP yang dijadwalkan pada 7 Mei 2026.
4. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Penataan Lumbung Energi pada Pelabuhan di Perairan Wilayah Kepulauan Riau kepada Deputi, sesuai Nota Dinas Nomor: ESD.01.01/83/D.IV.M.EKON.1/06/2026 tanggal 11 Juni 2026 dengan hasil sebagai berikut:

- a. Membahas upaya penataan kawasan perairan Selat Malaka sebagai lumbung energi nasional, dengan mengoptimalkan pemanfaatan pelabuhan di Kepulauan Riau melalui pengembangan Storage Tank, Ship to Ship Transfer (STS), Floating Storage Regasification Unit (FSRU), serta peningkatan layanan kepelabuhanan guna menarik lebih banyak kapal internasional yang melintas di Selat Malaka untuk berlabuh di wilayah Indonesia.
 - b. Membahas perkembangan dukungan infrastruktur dan perizinan, antara lain penyederhanaan perizinan PPKA menjadi satu jam melalui PTSP BP Batam, keberadaan 23 floating storage di perairan Kepulauan Riau, serta kesiapan PT Pelindo mengoperasikan kawasan Nipa Transit Anchorage Area (NTAA). Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala berupa kecepatan layanan, batas waktu sandar, belum adanya layanan terpadu yang menjadi daya tarik, serta potensi dampak sanksi Uni Eropa terhadap aktivitas penyimpanan minyak di kawasan Karimun.
 - c. Merekomendasikan tindak lanjut berupa pengusulan kawasan perairan tersebut sebagai Kawasan Wajib Pandu dalam Trilateral Meeting Indonesia–Malaysia–Singapura, pelaksanaan kajian bersama Kementerian Keuangan, serta penyelenggaraan rapat lanjutan oleh PT Pelindo dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna menyusun langkah pengelolaan kawasan secara lebih komprehensif.
5. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Tindaklanjut Keputusan Sidang Aduan DPP INSA kepada Deputi, sesuai Nota Dinas Nomor: PK.PL/95/D.IV.M.EKON.1/06/2026 tanggal 29 Juni 2026 dengan hasil sebagai berikut:
- a. **Penguatan Pengawasan Perpajakan Kapal Asing**
Rapat membahas tindak lanjut Sidang Aduan DPP INSA terkait pengawasan dan pemenuhan kewajiban perpajakan kapal asing. INSA mengusulkan agar bukti pemenuhan kewajiban perpajakan di negara asal menjadi persyaratan operasional kapal melalui integrasi dengan sistem INSW.
 - b. **Sinkronisasi Kebijakan DJPL dan DJP**
DJPL mendukung pengawasan berbasis sistem melalui INSW, namun menegaskan bahwa kewenangan perpajakan berada pada DJP. Sementara itu, DJP sedang menyusun regulasi untuk memperkuat mekanisme pemungutan pajak terhadap perusahaan pelayaran luar negeri, termasuk penyempurnaan ketentuan perpajakan sektor pelayaran.
 - c. **Tindak Lanjut Integrasi Sistem**
Disepakati perlunya integrasi sistem INSW untuk mendukung verifikasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), penyusunan mekanisme pengawasan terpadu antara DJP dan DJPL, serta percepatan penerbitan Peraturan Dirjen Pajak sebagai dasar hukum penguatan pengawasan kapal asing.
6. Penyampaian Laporan Hasil Rapat Pembahasan Aduan PT Asinusa Putra Sekawan kepada Deputi, sesuai Nota Dinas Nomor: PK.PL/96/D.IV.M.EKON.1/06/2026 tanggal 29 Juni 2026 dengan hasil sebagai berikut

- a. Membahas perkembangan penyelesaian 8 (delapan) isu terkait kegiatan Floating Storage Unit (FSU) dan bunkering di Selat Malaka/Pulau Nipah, yang meliputi regulasi FSU, penerapan asas cabotage dan Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA), kepabeanaan dan PLB, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PKKPR, PNBP penggunaan perairan, serta perizinan migas. Sebagian besar isu telah memperoleh tindak lanjut, sementara beberapa isu masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
 - b. Membahas perbedaan pandangan mengenai skema operasional FSU, khususnya penerapan ketentuan PPKA terhadap kapal asing. Kementerian Perhubungan berpandangan bahwa kapal asing yang menetap lebih dari dua tahun wajib memenuhi ketentuan PPKA sesuai regulasi, sedangkan PT Asinusa berpendapat model bisnis Ship-to-Ship Transfer (STS) yang direncanakan tidak termasuk dalam lingkup pengaturan tersebut sehingga diperlukan pembahasan lanjutan.
 - c. Menyepakati tindak lanjut berupa pembahasan lanjutan terhadap tiga isu prioritas, yaitu penyelesaian skema operasional FSU dan penerapan PPKA, penyusunan formula pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas kapal FSU, serta penegasan resmi mengenai pengenaan PNBP. Selain itu, isu perizinan migas akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM atau difasilitasi oleh Pokja II apabila diperlukan.
7. Penyampaian Telaahan atas Aduan dan Permohonan Audiensi terkait Dampak Implementasi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran kepada Deputi, sesuai Nota Dinas Nomor: PK.PL/74/D.IV.M.EKON.1/06/2026 tanggal 2 Juni 2026 dengan hasil sebagai berikut:
- a. Menyampaikan hasil telaahan awal atas aduan dan permohonan audiensi dari PT Tidewater Marine Offshore (PT TMO) terkait dampak implementasi Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pelayaran. PT TMO menyampaikan bahwa ketentuan baru yang mewajibkan kepemilikan kapal berbendera Indonesia dengan ukuran minimum GT 50.000 berpotensi menghambat kegiatan usaha offshore support, marine towage, dan marine salvage yang secara karakteristik tidak menggunakan kapal berukuran tersebut.
 - b. Mengidentifikasi dampak implementasi regulasi terhadap kegiatan usaha PT TMO, antara lain tidak dapat melakukan penggantian atau penambahan armada karena persyaratan tonase minimum, sehingga berpotensi menghentikan operasional perusahaan di Indonesia serta dinilai kurang sejalan dengan upaya Pemerintah dalam mendorong investasi. PT TMO juga mengusulkan fasilitasi audiensi, peninjauan kembali ketentuan tonase minimum, atau penyusunan ketentuan pelaksanaan yang memberikan pengecualian bagi sektor usaha tertentu.
 - c. Merekomendasikan tindak lanjut berupa pengajuan aduan melalui kanal resmi Satgas Debottlenecking serta pelaksanaan rapat pendalaman yang dikoordinasikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Perhubungan, K/L terkait, dan INSA untuk mengkaji lebih lanjut relevansi ketentuan tonase minimum kapal terhadap sektor offshore support, marine towage, dan marine salvage sebelum dilakukan audiensi dengan pelaku usaha. atas kapal

FSU, serta penegasan resmi mengenai pengenaan PNBK. Selain itu, isu perizinan migas akan dikordinasikan lebih lanjut dengan Ditjen Migas Kementerian ESDM atau difasilitasi oleh Pokja II apabila diperlukan.

8. Koordinasi Percepatan Realisasi Pembangunan Jalan Tol Pontianak – Pelabuhan Kijing dengan hasil sebagai berikut:
 - a. Pemprov menyampaikan urgensi kebutuhan jalan tol dari bandara Supadio Pontianak hingga Pelabuhan Kijing, untuk meningkatkan pemerataan perekonomian, mendorong konektivitas antar moda dan daya saing antar wilayah, serta optimalisasi Pelabuhan Kijing
 - b. Jalan tol Pontianak-Pelabuhan Kijing sepanjang 100,27km sudah masuk dalam target Renstra Kementerian PU dan akan dilakukan pembebasan lahan pada tahun 2029-2031

Melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, persentase penyelesaian isu strategis yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dihitung berdasarkan total perencanaan yang memenuhi standar dibanding dengan total perencanaan yang disusun, dengan hasil sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &\text{Penyelesaian Isu Strategis (\%)} \\
 &= \frac{\text{Total Isu Strategis yang Diselesaikan}}{\text{Total Isu Strategis yang Ditetapkan}} \times 100\% \\
 &= \frac{4}{4} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung penyelesaian isu strategis yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian isu strategis yang diberikan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan optimal dan target penyelesaian isu strategis tahun 2026 telah terealisasi sebesar 100%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.5 Persentase Penyelesaian Isu Strategis yang diberikan oleh Deputi			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan Dukungan Teknis Terkait Isu Strategis Bidang Minyak dan Gas Bumi, Mineral dan Batubara, Ketenagalistrikan dan Geologi, Transisi Energi, dan Hilirisasi Industri Pertambangan	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi kebijakan terkait tindakan lanjut aduan dari Stakeholder

2	Pelaksanaan Dukungan Teknis Terkait Isu Strategis Lainnya	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi kebijakan terkait tindak lanjut aduan dari Stakeholder
---	---	------------	---

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 telah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dengan menghadiri rapat koordinasi menggunakan aplikasi *Zoom Meetings* bersama pemangku kepentingan. Pemanfaatan media daring tersebut berkontribusi pada pengurangan kebutuhan perjalanan dinas dan biaya transportasi. Langkah ini berdampak pada penurunan anggaran belanja barang serta menghasilkan proyeksi efisiensi sebesar kurang lebih Rp 5.000.000, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya guna menunjang pencapaian kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta kebutuhan operasional yang mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pencapaian target Persentase Tingkat Ketaatan Pelaporan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya terkait laporan yang belum sepenuhnya memenuhi standar, seperti ketidaksesuaian format, ketidaklengkapan data dukung, serta ketidaksesuaian antara narasi dan bukti pendukung, yang berdampak pada belum optimalnya akurasi dan keandalan informasi kinerja. Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, telah disusun upaya perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya melalui penetapan penanggung jawab pada setiap unit kerja dan penyimpanan dokumen secara terintegrasi guna meningkatkan ketaatan dan kualitas pelaporan.

1.6. Pembangunan Zona

Latar Belakang

Integritas

Deputy Bidang

Koordinasi

Energi dan

Sumber Daya

Mineral

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Komponen penilaian pembangunan Zona Integritas terdiri dari: (Komponen dan kriteria dapat berubah mengikuti peraturan yang berlaku).

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas dengan kriteria nilai minimal 42,75,.
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi dengan kriteria nilai minimal 3,6.
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Hasil "Kinerja lebih baik" dengan kriteria nilai minimal 2,5.
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik yang Prima dengan kriteria nilai minimal 3,2.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja tahun 2026 ditetapkan sebesar 100%, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sehubungan dengan belum tersedianya hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas pada Triwulan II 2026, dan penilaian tersebut baru dilakukan pada akhir

periode Tahun 2026, maka pengisian laporan realisasi capaian kinerja menggunakan nilai hasil pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI Deputy ESDM Tahun 2025 yang diberikan oleh Inspektorat selaku Tim Penilai Internal (TPI).

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase	75	77,18	103

Perhitungan capaian pembangunan Zona Integritas dilakukan berdasarkan rumus perhitungan yang ditetapkan oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat, dengan menggunakan nilai pada masing-masing komponen penilaian sebagai variabel perhitungan, dengan hasil sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Pengungkit Zona Integritas 41,69
2. Nilai Komponen Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi 3,81
3. Nilai Komponen Hasil Subkomponen Capaian Kinerja 2,5
4. Nilai Komponen Hasil Survei Pelayanan Publik Prima 3,73

Rumus perhitungan:

$$\frac{\left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian 1}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian 1}} \right) + \dots + \left(\frac{\text{Realisasi Komponen Penilaian ke-n}}{\text{Nilai Minimum Komponen Penilaian ke-n}} \right)}{\text{Jumlah Seluruh Komponen}} \times 100\%$$

Berdasarkan penerapan rumus perhitungan tersebut, total capaian pembangunan Zona Integritas pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral memperoleh nilai sebesar **77,18**

Pada periode April sampai dengan Juni 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola, peningkatan integritas, serta pencegahan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), guna memastikan penyelenggaraan program dan kegiatan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan arahan Deputy. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Mandiri untuk Zona Integritas Bulan April 2026
2. Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Mandiri untuk Zona Integritas Bulan Mei 2026

Melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan secara terukur dan didukung oleh bukti pelaksanaan yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan progres koordinasi serta pelaksanaan berbagai kegiatan pendukung Pembangunan Zona Integritas Deputy IV yang telah dilakukan secara intensif, dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Zona Integritas Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan upaya perbaikan dan penguatan berkelanjutan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.6 Pembangunan Zona Integritas Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan Renaksi Pembangunan Zona Integritas	Terlaksana	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Inspektorat terkait Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Pembangunan Zona Integritas

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 telah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dengan melakukan sosialisasi dan penyelenggaraan rapat koordinasi menggunakan aplikasi *Zoom Meetings* bersama pemangku kepentingan. Pemanfaatan media daring tersebut berkontribusi pada pengurangan kebutuhan perjalanan dinas dan biaya transportasi. Langkah ini berdampak pada penurunan anggaran belanja barang serta menghasilkan proyeksi efisiensi sebesar kurang lebih Rp 5.000.000, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya guna menunjang pencapaian kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta kebutuhan operasional yang mendukung pencapaian kinerja secara optimal.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pemenuhan bukti dukung pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral. Kendala tersebut antara lain disebabkan oleh belum seragamnya pemahaman unit kerja terkait jenis dan standar bukti dukung yang dipersyaratkan, serta belum terdokumentasikannya secara optimal pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas. Berdasarkan identifikasi kendala tersebut serta dengan mempertimbangkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas hingga Triwulan II Tahun 2026, telah dirumuskan upaya perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya, yaitu melalui penunjukan penanggung jawab dokumentasi pada masing-masing area perubahan serta optimalisasi penggunaan media penyimpanan dokumen bersama guna memastikan ketersediaan bukti dukung yang lengkap, sistematis, dan mudah ditelusuri.

1.7. Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Latar Belakang

Layanan Sekretariat Deputi adalah layanan yang diberikan oleh Sekretariat Deputi kepada Kedeputan untuk melaksanakan tugas koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kegiatan, tata kelola, dan dukungan administrasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sekretariat Deputi menyelenggarakan fungsi koordinasi dan pemberian dukungan dalam :

1. Perencanaan, program dan anggaran;
2. Pengelolaan kinerja dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Pengelolaan sistem pengendalian internal;

4. Pengelolaan data dan sistem informasi;
5. Pengelolaan penataan organisasi, tata laksana, dan SDM;
6. Pengelolaan BMN;
7. Penataan kearsipan dan persuratan;
8. Pengelolaan hubungan masyarakat, keprotokolan, persidangan, dan penyiapan naskah pimpinan, dan administrasi;
9. Pemantauan, analisis dan evaluasi pengelolaan keuangan;
10. Pemantauan, evaluasi, dan laporan program kegiatan dan tata kelola; dan
11. Pelaksanaan fungsi lainnya

Indikator kepuasan layanan Sekretariat Deputy mengukur tentang tingkat kepuasan layanan koordinasi dan dukungan yang diberikan oleh Setdep kepada Kedeputan sesuai dengan tugas dan fungsi dari Sekretaris Deputy. Penilaian terhadap layanan ini didasarkan pada 5 (lima) aspek kualitas pelayanan yaitu :

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reliability*);
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. Aspek Kepastian dalam layanan (*Assurance*);
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. Aspek Sikap dalam layanan (*Empathy*)
Menunjukkan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Seluruh aspek kepuasan ini dirata – rata dan diukur ke dalam indeks kepuasan layanan yang terdiri dari 4 (empat) kategori penilaian yaitu :

1. Sangat Tidak Puas
2. Tidak Puas
3. Puas
4. Sangat Puas

Hasil Pengukuran Kinerja

Target kinerja Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy tahun 2026 ditetapkan sebesar 3 dari 4, yang mengacu pada Dokumen Perencanaan Tahun 2026, yaitu Perjanjian Kinerja dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU). Hingga Triwulan II Tahun 2026, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah terealisasi dengan nilai **3,64 (Puas)**, atau mencapai 100% dari target Triwulan II Tahun 2026.

Ringkasan capaian kinerja disajikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	Indeks	3 dari 4	3,64	121

Pengukuran indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy dilakukan melalui pelaksanaan survei kepuasan layanan kepada unit-unit eselon II/Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral serta mitra koordinasi lainnya yang menerima layanan Sekretariat Deputy.

Survei kepuasan layanan dilaksanakan secara berkala sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada akhir Triwulan II dan Triwulan IV. Pada pelaksanaan survei Triwulan II, jumlah responden tercatat sebanyak 25 **orang** yang berasal dari seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral serta mitra koordinasi lainnya. Berdasarkan hasil pelaksanaan survei kepuasan layanan pada Triwulan II, Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy memperoleh **nilai 3,64** pada skala 1 - 4, dengan target indeks sebesar 3,00. Dengan demikian, capaian indikator Tingkat Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy telah melampaui target yang ditetapkan, yang menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan dinilai baik oleh unit kerja dan pemangku kepentingan terkait.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW II dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, pelaksanaan rencana aksi Triwulan II tahun 2026 sebagai berikut:

1.7 Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral			
No	Rencana Aksi TW II	Status	Keterangan
1	Pelaksanaan dan Pelaporan Survei Semester I	Terlaksana	Telah dilaksanakan Survei Layanan Kepuasan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Semester I Tahun 2026

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan II Tahun 2026 telah menerapkan prinsip efisiensi penggunaan sumber daya melalui pemanfaatan teknologi informasi, antara lain dengan pelaksanaan survei secara daring menggunakan platform berbasis *Google Drive/Google Form*. Pemanfaatan metode tersebut mengurangi kebutuhan pencetakan dokumen, distribusi fisik kuesioner, serta kegiatan pengumpulan data secara tatap muka, sehingga berkontribusi pada pengurangan biaya operasional. Langkah ini berdampak pada penurunan anggaran belanja barang dan menghasilkan proyeksi efisiensi sebesar kurang lebih Rp5.000.000, yang selanjutnya dapat dialokasikan untuk mendukung kegiatan prioritas lainnya guna menunjang pencapaian kinerja.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan Survei Layanan Kepuasan Sekretariat Deputy, khususnya terkait belum terpenuhinya target responden serta keterlambatan pengisian survei sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya keterwakilan dan validitas hasil survei sebagai dasar penilaian dan pengambilan keputusan. Sebagai tindak lanjut atas kendala tersebut, telah disusun upaya perbaikan untuk pelaksanaan pada tahun berikutnya melalui penguatan koordinasi dengan unit kerja terkait, penetapan penanggung jawab pengelolaan survei, serta optimalisasi mekanisme pengingat dan pemantauan pengisian survei guna meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas hasil survei.

Jakarta, 10 Juli 2026
Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Energi
dan Sumber Daya Mineral,



Desi Zulfiani